

Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal

Jeane Neltje Saly¹ Hafidz Indra Pratama²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ hafidz.indra95@gmail.com²

Abstrak

Pada dasarnya pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana Implementasi pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal? dan bagaimana upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan pada orang meninggal bagi keluarga korban? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pembunuhan disertai persetubuhan pada orang yang sudah meninggal tidak dituntut dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebabkan pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan tidak adanya pasal yang secara tegas mengatur mengenai persetubuhan/perkosaan terhadap mayat, sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Hukum Indonesia belum mengatur secara jelas delik persetubuhan/ pemerkosaan terhadap mayat. Jadi, persetubuhan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Hal yang menjadi masalah besar adalah pelaku pemerkosaan atau yang menyebutkan mayat lolos dari jerat hukum karena di KUHP tidak ada pasal yang mengatur hukuman untuk pelaku pemerkosa dan yang menyetubuhi mayat. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan pada orang meninggal sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban, tentunya pelaku dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Persetubuhan, Orang Meninggal.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan keji dan tidak manusiawi, karena pembunuhan akan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, di mana hal ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. (Maitulung, 2013) Pembunuhan juga banyak jenis-jenisnya. Terlihat dari unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku, yaitu antara lain pembunuhan dengan sengaja yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana sanksi pidana dalam kedua pasal tersebut berbeda. Lebih lanjut mengenai perlakuan kepada jenazah secara tidak beradab baru diatur dalam ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III." tetapi Undang-Undang ini belum berlaku saat ini, sesuai Pasal 624 Undang-Undang ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

Sudah banyak pelaku pembunuhan yang tidak hanya melakukan pembunuhan saja terhadap korban yang telah dibunuhnya, sering juga terjadi tindak pidana lain dalam perbuatan

pidana yang dilakukannya contohnya setelah membunuh atau menghilangkan nyawanya dia juga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap orang yang sudah mati tersebut. Tentu di sini tidak ada pengaturan tentang itu atau bisa dikatakan terjadinya kekosongan hukum terhadap perkosaan terhadap mayat ini karena di dalam KUHP tidak diatur hukuman bagi seseorang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat. (Tongat, 2003) Dalam sistematika KUHP sendiri, hal ini diatur dalam buku ke II. Salah satu kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu tindakan pembunuhan disertai dengan persetubuhan/perkosaan yang menjadi bahan kritisi bagi kita terhadap kinerja lembaga peradilan, tentang sejauh mana efektifitas penjatuhannya putusan bagi si pelaku terhadap kasus pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang yang sudah meninggal serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan bejat atau bengis karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi penegakan hukum.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst. dimana terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan berawal pada saat Terdakwa Ivan sedang berada di depan rumahnya sambil duduk memainkan telepon genggam, tidak lama kemudian datang korban Bunga yang hendak meminjam uang pada Terdakwa, namun Terdakwa Ivan menolak meminjamkan uang pada korban dengan alasan korban Bunga sudah sering meminjam uang namun tidak pernah dikembalikan, mendengar jawaban Terdakwa tersebut, korban marah dan memaki Terdakwa Ivan. Terdakwa masuk ke rumah sambil membawa korban ke dalam rumah, Terdakwa Ivan mengatakan kepada korban untuk melakukan onani pada Terdakwa Ivan dengan imbalan uang, ajakan Terdakwa tersebut ditolak korban Bunga dan kembali memaki Terdakwa Ivan, mendengar makian tersebut sehingga Terdakwa Ivan langsung marah dan membanting korban hingga korban terjatuh ke belakang.

Terdakwa Ivan langsung mencekik dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri, selain itu Terdakwa Ivan juga menekan ulu hati korban dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan Terdakwa Ivan agar korban tidak bergerak, di mana perbuatan Terdakwa Ivan itu dilakukan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit sampai korban tidak bergerak dan tidak bernafas. Setelah melihat korban tidak bergerak dan tidak bernafas, maka Terdakwa Ivan membuka baju korban sampai bawah dengkul dengan tujuan untuk bersetubuh dengan korban, lalu Terdakwa Ivan mengangkat kedua kaki korban dan Terdakwa Ivan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga Terdakwa Ivan merasa puas. Setelah merasa puas, Terdakwa Ivan menyeret korban ke belakang rumah Terdakwa Ivan, sesampainya di belakang Terdakwa Ivan mencari asbes fiber dan ranting-ranting pohon untuk menutupi tubuh korban, setelah tubuh korban ditutupi, maka Terdakwa Ivan kembali ke depan rumahnya untuk merokok dan memainkan telepon genggamnya, tidak lama kemudian Terdakwa Ivan pergi meninggalkan rumahnya.

Berdasarkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hal tersebut menjadi dasar bagi Penulis ingin mengetahui bagaimana cara pemenuhan unsur dalam setiap pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ivan, keterangan saksi dan barang bukti pun menjadikan Penulis ingin mengetahui bagaimana fakta hukum maupun pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Ivan yang ada pada saat di persidangan karena dalam hasil putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Jakarta Pusat, Terdakwa Ivan dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana, melainkan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. (Marzuki, 2011) Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PNJkt.Pst. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal

Perumusan sanksi pidana terkait dengan adanya larangan atau perintah dari suatu norma yang sebelumnya ada, atau disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan yang disebut dengan kebijakan penentuan pidana (*criminal policy*). Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam suatu perbuatan tidaklah sulit dibandingkan bagaimana menentukan bobot dan besaran sanksi pidana itu sendiri. Pemidanaan merupakan tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, pemidanaan mempunyai makna preventif dalam arti luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). (Suhariyono, 2012)

Ditinjau dari aspek *policy*/filsafat pemidanaan melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana harus dijatuhkan dalam rangka sesuai teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam ilmu hukum pidana modern kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu dengan dimensi yang demikian majelis menyadari sepenuhnya model hukum belanda yang bersifat "*dader-straftrech oriented*" atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum apabila mengacu dengan sistem model amerika hakekatnya relatif kurang

memadai sehingga majelis hakim dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model "*daad-dadr strafrecht*" yaitu model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan, di mana putusan pemidanaan majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang disertai perkosaan atau persetubuhan. Di mana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun." Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat untuk menghilangkan nyawa orang lain). Sedangkan dalam hubungan dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Artinya di sini seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan intim dengannya, namun tanpa kehendak atau seorang perempuan ini tidak mau melakukan hal itu dengannya, namun seorang laki-laki tersebut memaksa dan bahkan mengancam akan melakukan kekerasan dengannya. Sedangkan didalam Pasal 286 KUHP menyebutkan: "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Pada Pasal 285 KUHP ini disebutkan unsur dari seorang perempuan yang bukan isterinya dalam keadaan masih bernyawa dan sadar dan untuk Pasal 286 KUHP seorang perempuan tersebut tidak sadarkan diri atau pingsan saat dilakukannya perkosaan tersebut. Artinya di sini untuk pelaku perkosaan terhadap seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHP. Dengan kata lain tidak ada pasal dalam KUHP lama dan KUHP baru yang menerangkan sanksi pidana tindak pidana persetubuhan orang meninggal. Mengenai tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana persetubuhan terhadap mayat atau jenazah pada dasarnya tidak diatur dalam KUHP. Terhadap pelaku pemerkosaan terhadap mayat tidak dapat dijatuhi pemidanaan, karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Mengingat hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP yang didalamnya mengatur mengenai tentang asas legalitas (*principle of legality*) atau biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. (Moeljatno, 2013)

Di sini dapat dilihat tidak ada satu hakimpun yang membuat atau melahirkan yurisprudensi, tentunya hal ini menimbulkan kekosongan hukum di dalam suatu perbuatan pidana. Sebab setiap tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan terhadap mayat pasti hakim hanya mengenaikannya dengan pasal pembunuhannya saja. Padahal bisa dilihat bahwa tindakan ini sangatlah tidak manusiawi. Hal ini bisa dilihat pada kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst, dimana pertanggungjawaban pidana dalam

Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst tersebut ialah Terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melaksanakan pidana penjara selama 11 tahun karena telah terpenuhinya unsur Pasal 338 KUHP dan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan. Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pembunuhan dan perkosaan dengan Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst, yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa belumlah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pembunuhan saja melainkan persetubuhan dengan mayat juga dilakukan. Di mana dalam putusan tersebut terdakwa menyetubuhi korban ketika korban sudah tidak bernyawa lagi. Tentu ini hal yang sangat tidak berperikemanusiaan.

Penulis melihat dalam perkara tersebut terkait pengaturan hukum terhadap pembunuhan disertai persetubuhan pada orang yang sudah meninggal (orang yang sudah mati) ini tidak dituntut dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Mengingat pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai perkosaan terhadap mayat. Adapun yang diatur dalam KUHP terbatas pada perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya. Dalam hal ini, berarti pelaku hanya dapat dijerat jika korban merupakan manusia yang masih hidup, namun dalam kondisi tidak berdaya, bukan mayat yang sudah tidak berdaya. Selain itu, penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan atau persetubuhan dengan mayat.

Di sisi lain, perbuatan memperkosa mayat merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma moral namun di Indonesia terdapat kekosongan hukum karena belum ada aturan dalam hukum pidana mengenai perkosaan terhadap mayat sehingga pelaku pemerkosaan mayat tidak dapat dikenakan pidana dan lolos dari ancaman pidana. Perbuatan memperkosa mayat telah memenuhi kriteria umum suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan kriminal, selain itu juga telah memenuhi dasar yuridis, dasar teoritis dan dasar sosiologis untuk melakukan pembaharuan norma, sehingga dapat segera diadakan pembaharuan kebijakan hukum pidana ke depan yang mengatur tentang tindakan perkosaan terhadap mayat dalam perspektif kebijakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Upaya Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan Pada Orang Meninggal Bagi Keluarga Korban

Tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan terhadap mayat sejauh ini tidak ada pengaturan hukum terkait pemidanaan, sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum karena di dalam KUHP tidak diatur hukuman bagi seseorang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat. Tindak pidana persetubuhan yang diatur di dalam KUHP adalah hanya seseorang yang masih bernyawa. Seperti didalam KUHP Pasal 285 disebutkan bahwa seorang laki-laki melakukan pemaksaan bahkan mengancam seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Sedangkan di dalam Pasal 286 KUHP, seorang perempuan yang bukan isterinya dengan keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan dilakukan perkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, kekosongan hukum terkait persetubuhan terhadap mayat seharusnya termasuk dalam pelanggaran terhadap kesusilaan yang secara khusus melanggar kehormatan kesusilaan mayat, karena persetubuhan terhadap mayat termasuk kejahatan kesusilaan yaitu dorongan hawa nafsu yang bersifat seksual. Tidak ada bahasan di KUHP baru yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang bersetubuh dengan mayat. Dalam KUHP baru menggunakan frasa memperlakukan jenazah secara tidak beradab, namun frasa tersebut mengandung makna yang luas dan multitafsir serta sulit menjerat pelaku persetubuhan terhadap mayat.

Sebagaimana diketahui bahwa tindakan persetubuhan terhadap mayat adalah jenis perilaku atau tindakan yang menyimpang, memiliki hasrat seksual untuk bersetubuh dengan mayat. Mengenai tindakan perkosaan sudah diatur secara eksplisit pada Pasal 285 s.d. Pasal 288 KUHP. Di dalam KUHP pun sebenarnya telah ada aturan mengenai mayat yaitu Pasal 178 s.d. Pasal 181 KUHP, namun pasal-pasal yang ada di KUHP tidak dapat dikenakan kepada pelaku persetubuhan mayat karena unsur pasalnya yang tidak sesuai dengan perbuatan memperkosakan mayat. Tidak disebutkan unsur-unsur dan cara yang jelas didalam KUHP. Didalam KUHP mengatur bagaimana seorang pelaku pemerkosaan menyetubuhi seseorang yang tidak berdaya. Namun tidak menghilangkan unsur "orang" di dalamnya, sehingga tidak berdaya tidak dapat diartikan sebagai mayat. Penggunaan frasa tidak berdaya oleh pertimbangan hakim masih banyak diterjemahkan secara terbatas, karena orang yang memiliki keterbelakangan mental masuk dalam kategori tidak berdaya tersebut. Wanita yang dalam keadaan tidak berdaya karena memiliki keterbelakangan mental sehingga tidak dapat berpikir seperti layaknya orang dewasa pada umumnya yang berakibat pada tidak mengertinya wanita tersebut atas apa yang diperbuatnya pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai orang yang "tidak berdaya". (Waluyo, 2011)

Konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyetubuhi mayat. Dalam dunia medis kondisi ini disebut sebagai gangguan atau kelainan nekrofilia (*necrophilia*). Para penderita penyakit atau gangguan Nekrofilia mereka akan mengalami ketertarikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan "kematian" termasuk bersetubuh dengan mayat. Hal ini dikarenakan pandangan mereka terhadap sesuatu yang bernyawa hanya akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran sehingga timbul rasa benci bagi para penderitanya. Sebagian besar penderita menyukai keteraturan dan ketaatan terhadap hukum. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pelaku tindak pidana sebagaimana dalam kasus ini pasti dibarengi dengan tindak pidana lain yaitu mengawali perbuatannya dengan membunuh korban tersebut. Setelah membunuhnya timbullah hasrat atau nafsu ingin menyetubuhi korbannya atau mungkin niat awalnya untuk menyetubuhi, namun dikarenakan adanya perlawanan dari korban lalu timbullah pemikiran pelaku untuk menghabisi nyawanya lalu menyetubuhinya. Artinya jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan pelaku itu adalah antara kesempatan dan niat. Untuk perbuatan seseorang yang tiba-tiba timbul nafsu karena melihat korbannya ini bisa disebut sebagai kesempatan dan untuk perbuatan yang satunya ini disebut dengan niat artinya niat awal atau tujuan awal si pelaku ialah memang ingin memperkosakan korban.

Tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan pada orang meninggal masuk dalam perbarengan tindak pidana (*concursum atau samenloop*). Hal dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. (Ali, 2011) Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Kongkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai: (a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan (b) cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Kasus pembunuhan disertai persetubuhan pada orang yang meninggal, terkait kasus di atas menurut Abdul Aziz Nasihudin, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto menerangkan bahwa pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Sebab, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur mengenai perkosaan

terhadap mayat. (Pramesti, 2023) Adapun yang diatur dalam KUHP terbatas pada perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya. Dalam hal ini, berarti pelaku hanya dapat dijerat jika korban merupakan manusia yang masih hidup, namun dalam kondisi tidak berdaya, bukan mayat yang sudah tidak berdaya. Selain itu, penegak hukum tidak memiliki yurisprudensi yang kuat sebagai acuan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan mayat. (Hukumonline, 2023)

Di sisi lain, terkait kasus persetubuhan/pemerkosaan terhadap mayat dalam KUHP Tahun 2023 menjelaskan bahwa memperlakukan jenazah secara tidak beradab dan pelakunya dapat diancam dengan pidana selama dua tahun penjara atau denda. Mayat atau seseorang yang sudah meninggal sudah harus dianggap sebagai seseorang yang patut mendapat sebuah kehormatan dari manusia lain yang masih hidup. Hal ini dapat dilihat dari adanya perlakuan penghormatan kepada 'mayat' seperti upacara adat, dimandikan, disucikan, dimakamkan dengan layak, dizarahi oleh keluarga, dan bahkan dilakukan upacara-upacara untuk memperingati kepergian si mayat pada jangka waktu tertentu. Hal tersebut apabila ditafsirkan secara *a-contrario* berarti, orang yang sudah tidak bernyawa tidak boleh diperlakukan tidak hormat oleh siapapun.

KUHP tahun 2023 sebagai *ius constituendum*, hukum yang dicita-citakan berlakunya pada masa yang akan datang, Pasal 271 menentukan: "setiap orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, menggali, membongkar, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan secara tidak beradab jenazah yang sudah digali atau diambil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III". Penjelasan atas Pasal 271 disebutkan, bahwa "yang menjadi sasaran perbuatan dalam ketentuan ini adalah jenazah dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam kuburan; dan yang dimaksud dengan "jenazah" adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih lengkap". Jika merujuk pada KUHP tahun 2023 penjelasan atas Pasal 271, bahwa jenazah yang menjadi objek kejahatan adalah jenazah yang sudah "pernah" dikubur, maka perilaku seksual menyimpang kaum nekrofil yang dilakukan terhadap jenazah yang belum dikuburkan tidak dapat dituntut melakukan kejahatan sebagaimana ditentukan di dalam konsep KUHP tahun 2023 Pasal 271.

Jelas di sini terdapat kekosongan hukum, di mana tidak ada aturan normatif dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap mayat, sehingga pelaku pemerkosaan atau persetubuhan terhadap mayat tidak dapat dikenakan pidana dan lolos dari ancaman pidana. Perbuatan memperkosa atau menyetubuhi mayat telah memenuhi kriteria umum suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan kriminal, selain itu juga telah memenuhi dasar yuridis, dasar teoritis dan dasar sosiologis untuk melakukan pembaharuan norma. Sehingga dapat segera diadakan pembaharuan kebijakan hukum pidana ke depan yang mengatur tentang tindakan perkosaan terhadap mayat dalam perspektif kebijakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum mengenai kebijakan hukum pidana ke depan yang mengatur secara tegas mengenai tindakan perkosaan atau persetubuhan terhadap mayat sebagai upaya menanggulangi kejahatan pada masa yang akan datang.

Terkait kasus pembunuhan disertai persetubuhan terhadap mayat (orang yang sudah meninggal) pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst Menurut penulis hukuman bagi pelaku dirasa belum memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat. Sedangkan upaya hukum yang bisa dilakukan keluarga korban adalah meminta majelis hakim memvonis terdakwa dengan

hukuman yang seberat-beratnya, yaitu hukuman mati karena tindakan yang dilakukan sangat keji, biadab dan tidak manusiawi, sehingga diharapkan hal ini dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Penulis Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pemberatan tindak pidana, mengingat tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan antara lain pembunuhan dengan sengaja dan pemerkosaan, pembunuhan dengan sengaja memiliki ancaman paling tinggi, maka ancaman tindak pidana tersebut dapat ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai Pasal 65 KUHP, dan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Di sisi lain, manakala vonis hakim dijatuhkan bagi pelaku korban pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap orang yang sudah meninggal (mayat) dirasa tidak memuaskan, maka tentunya ada salah satu upaya hukum yang biasa dan dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan. Adapun pihak-pihak yang bisa mengajukan upaya hukum banding adalah mengacu pada Pasal 67 KUHP, di mana pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum. Selain itu, upaya banding ke Pengadilan Tinggi juga dapat dilakukan oleh orang yang diberi kuasa oleh terdakwa atau kuasa hukum.

Hal yang perlu dipahami bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Banding bisa diajukan oleh terdakwa secara pribadi atau melalui kuasa hukumnya. Menurut Pasal 223 ayat (2) KUHP, pengajuan banding bisa diterima tujuh hari setelah vonis atau putusan sidang dilakukan. Jika dalam kurun waktu tersebut terdakwa tidak mengajukan banding, dianggap telah menerima putusan. Sedangkan terkait dengan gagasan pengaturan tentang pemerkosaan terhadap mayat adalah apabila pemerkosaan terhadap mayat didahului dengan perbuatan tindak pidana lain seperti penganiayaan disertai pembunuhan sehingga menyebabkan kematian, maka pelaku Nekrofilia dapat dijatuhi hukuman mati dan apabila pelaku nekrofilia hanya melakukan pemerkosaan terhadap mayat tanpa didahului tindak pidana lain, maka dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 2 tahun, Pemerkosaan mayat nekrofilia seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana karena manusia harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk benar atau salah dan manusia dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan karena pemerkosaan terhadap mayat adalah perbuatan yang sangat melanggar norma, moral dan agama. Di sisi lain, seyogyanya Pasal 271 KUHP tahun 2023 diperluas penafsirannya, sehingga kaum nekrofilia yang "menyetubuhi" mayat dapat dituntut menurut hukum pidana, atau setidaknya terhadap pelaku dapat dikenai tindakan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP tahun 2023 Pasal 103, berupa tindakan penyerahan kepada pemerintah; atau jika dikenakan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara atau denda seyogianya terhadap pelaku juga perlu diberikan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan di lembaga untuk mendapatkan psikoterapi.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas delik pemerkosaan terhadap mayat. Jadi, persetujuan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum, karena tidak adanya aturan

normatif dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tindakan persetubuhan/perkosaan terhadap mayat, sehingga telah memenuhi dasar yuridis, dasar teoritis dan dasar sosiologis untuk melakukan pembaharuan norma, untuk menciptakan nilai keadilan bagi korban biarpun belum ada aturan yang jelas, Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pemberatan tindak pidana, mengingat tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan antara lain pembunuhan dengan sengaja dan pemerkosaan, dikarenakan diantara tindak pidana tersebut, pembunuhan dengan sengaja memiliki ancaman paling tinggi, maka ancaman tindak pidana tersebut dapat ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai Pasal 65 KUHP, dan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).

Mengacu pada Pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi bahwa: "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Mengenai upaya hukum yang mungkin diupayakan oleh korban, penulis berpendapat bahwa bila jaksa tidak mengajukan banding, korban dapat melakukan upaya tuntutan ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana melalui ranah perdata. Selain itu, bila jaksa tidak mengajukan banding sedangkan putusan hakim tidak sampai dua pertiga dari tuntutan terutama bila kasus tersebut menyangkut kepentingan publik. Jaksa yang terbukti tidak mengajukan banding, dapat terancam sanksi disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukumonline. (2023, September 25). "*Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Anak*". Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701>
- Maitulung, F. (2013). Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Psikopat. *Lex Crimon, Vol. II, No. 7*, 134.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramesti, T. J. (2023, September 25). "*Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat*". Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat-lt567ac0977c701>
- Suhariyono. (2012, Januari). "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Perspektif, XVII No. 1*.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.